

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Pembiayaan dalam sector pertanian yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, adalah pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* bulanan dan Akad *Mudharabah* Musiman.
2. Pelaksanaan pembiayaan Akad *Mudharabah* pada sector pertanian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *mudharabah (Qiradh)*. Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada sector pertanian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, sudah sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syari'ah, baik syarat sebagai subyek akad maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.
3. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh petani (anggota dan calon anggota) kurang sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Adapun Penentuan bagihasil keuntungan menyesuaikan modal yang

dipinjam oleh *mudharib*, yaitu: bagi hasil 2% bagi Pembiayaan Akad Mudharabah Bulanan dan 2.5% bagi Pembiayaan Akad Mudharabah Musiman.

4. Pelaksanaan Pembiayaan akad *mudharabah* pada sector pertanian di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, jika dianalisis dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*., maka dapat diketahui bahwa pembiayaan Akad *mudharabah* yang dipraktekkan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi syari'ah khususnya.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang analisis pembiayaan Akad Mudharabah pada Sektor Pertanian Menurut Persepektif Ekonomi Syari'ah yang terapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh",
 - 1) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, hendaklah berhati-hati dalam mengimplentasikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *mudharabah* pada sector pertanian.

- 2) Diharapkan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", Pembiayaan pada Petani (anggota dan calon anggota) dengan mudah sehingga mereka dapat mengelola usaha sektor pertanian dengan baik.
 - 3) Perhatian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", terhadap sector pertanian perlu ditingkatkan dengan cara memberikan penyuluhan sector pertanian, dalam penggunaan modal pembiayaan Akad Mudharabah.
 - 4) Diharapkan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", untuk menambah jumlah karyawan sehingga optimal sebagai lembaga keuangan, terutama perannya dalam pemberian pembiayaan akad Mudharabah di sektor pertanian.
 - 5) Turut serta sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh", dalam memberikan pembiayaan Akad Mudharabah yang nantinya dapat bermanfaat dan dirasakan oleh para petani (anggota dan calon anggota dan masyarakat secara umum maupun lembaga keuangan kedepan.
2. Bagi Kampus IAIN Kediri:
- 1) Para Akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang pembiayaan akad mudharabah sehingga pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *mudharabah* pada sektor pertanian.

- 2) Perbanyak lagi referensi terutama koleksi umum seperti buku tentang pertanian, buku tentang BMT dan buku tentang Ekonomi Syari'ah, demi kenyamanan mahasiswa dalam mendapatkan fasilitas pembelajaran terutama untuk referensi penyusunan Skripsi.
 - 3) *Update* buku undang-undang yang berlaku terutama untuk lembaga keuangan baik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, BMT maupun Bank yang sering mengalami pembaharuan.
3. Bagi Penelitian berikutnya:

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang pembiayaan Akad Mudharabah pada Sektor Pertanian Menurut Persepektif Ekonomi Syari'ah, dengan bahasa yang mudah diterima para petani (anggota dan calon anggota, dan masyarakat secara umum serta dapat diterapkan di masyarakat.